



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 11/IG/XII/A/2018

DIUMUMKAN TANGGAL 4 DESEMBER 2018 – 4 FEBRUARI 2019

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2018

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 11/IG/XII/A/2018
DIUMUMKAN TGL 4 DESEMBER 2018 – 4 FEBRUARI 2018

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	26 NOVEMBER 2018	IG.00.2018.000018	TENUN IKAT ALOR	

Jakarta, 4 Desember 2018
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS**

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan:

Tanggal Penerimaan:

Nomor Agenda:

Nama Pemohon : Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA)

Alamat ¹⁾ : Jalan W.Z. Yohanis, RT 007, RW 003,
Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No. HP : 081353777997 (Ketua APTIA)

E-mail : tenunalor.asosiasi@yahoo.com

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :

Alamat Perwakilan Diplomatik :

Nama Konsultan HKI :

Alamat :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : TENUN IKAT ALOR

JENIS BARANG/PRODUK : KAIN TENUN

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- Buku Persyaratan
- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

<input type="checkbox"/>

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

FARIDA AMELIA LILO

Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

TENUN IKAT ALOR

Tenun Ikat Alor merupakan produk unggulan dari kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tenun Ikat sudah dikenal di wilayah ini sejak ratusan tahun lalu disaat orang mulai beralih dari menggunakan kulit kayu dan kulit binatang sebagai pembungkus badan ke bahan hasil tenunan. Tenun Ikat Alor berasal dari benua Asia, menyusuri semenanjung Malaka dan menyisir pulau-pulau di Filipina, masuk ke Papua lalu ke pulau Leti akhirnya sampai ke pulau Alor. Kabupaten Alor memiliki masyarakat yang multi etnis dengan 17 jenis bahasa dan 15 suku besar. Suku-suku tersebut adalah Suku Deing, Alor, Belagar, Abui, Kabola, Kawel, Kelong, Kemang, Kramang, Kui, Lemma, Maneta, Mauta, Seboda, werising. Pengembangan wilayah Kecamatan di Kabupaten Alor sebagian besar mengikuti kelompok kesatuan adat yang sudah ada. Keanekaragaman tutur sejarah diatas apabila dikaitkan dengan banyaknya suku dan bahasa yang ada di Kabupaten Alor, maka dapat dipastikan bahwa di Alor terdapat banyak ragam motif Tenun Ikat. Pengetahuan masyarakat tentang *tenun ikat* sekarang dapat dibuktikan dengan banyaknya kelompok penenun yang tersebar luas di dua etnis di kabupaten Alor, yaitu di etnis Umapura dan etnis Pantar. Pada dasarnya kelompok pengrajin tenun tersebut merupakan gabungan dari keluarga/marga yang cenderung melakukan penenunan berdasarkan motif hias adat masing-masing, Produk Tenun Ikat Alor berupa kain tenun selendang dan sarung, diproduksi dengan alat tenun gedogan, Mutu Tenun Ikat Alor ditentukan oleh jenis benang, jenis pewarna yang digunakan kerumitan motif, kerapihan motif, keserasian warna dan kehalusan permukaan tenunan. Membuat kain tenun merupakan kegiatan para wanita dan ibu-ibu yang sekarang telah tergabung dalam kelompok Assosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Penghasilan dari kegiatan menenun merupakan salah satu sumber pendapat utama masyarakat Alor setelah pertanian perkebunan dan perikanan. Kegiatan menenun sudah dikenal sejak dahulu kala dan merupakan warisan budaya masyarakat Alor.